



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Juanda Bin Zahrudin;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lakey Desa Cempi Jaya Kec. hu,u Kab. Dompu/
Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Hadi Aryadi als Mumah Bin Hasnin;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lakey Desa Cempi Jaya Kec. hu,u Kab. Dompu/
Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Sukardin Bin Surisuna;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lakey Desa Cempi Jaya Kec. hu,u Kab. Dompu/
Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Samsudin Bin H Latif;

2. Tempat lahir : Dompur;

3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Februari 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lakey Desa Cempi Jaya Kec. hu,u Kab. Dompur/
Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : Muhammad Tohir Bin Arsyad Alm;

2. Tempat lahir : Dompur;

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Oktober 1979;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Germany;

6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Lakey Desa Cempi Jaya Kec. hu,u Kab. Dompur/
Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa menjalani penangkapan masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;

4. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, sehingga para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 330/Pid.B/2019/PN

Bln. tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Hakim Ketua Nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 19

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I. JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III. SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV. SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V. MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD dengan pidana masing – masing selama 1 (satu) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam
- 1 (satu) buah tutup gyung untuk mengguncang dadu warna merah muda
- 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan dadu
- Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irfan Bin Nurdin.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, Bertempat di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Polres Tanah Bumbu tentang adanya permainan judi jenis DADU yang dilakukan di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI, saksi MUHAMMAD SOLIKIN Bin MAIRAN, dan saksi MUHAMMAD KAMIL bersama dengan Petugas Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), yang pada saat penggerebekan para terdakwa sedang bermain judi jenis Dadu dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah Dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang Dadu terbuat dari keramik warna hitam, 1 (satu) buah tutup gayung untuk mengguncang Dadu warna merah muda, 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan Dadu, Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu adalah bahwa peraturan dalam permainan judi Dadu tersebut adalah saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar mengguncang kotak DADU yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar membuka kotak Dadu yang telah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang selanjutnya

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



DADU di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak Dadu tersebut sesuai dengan angka Dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka Dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar.

- Bahwa permainan judi jenis Dadutersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi Dadu yang para terdakwa lakukan di di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I JUANDA Bin ZHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, Bertempat di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Polres Tanah Bumbu tentang adanya permainan judi jenis DADU yang dilakukan di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI, saksi MUHAMMAD SOLIKIN Bin MAIRAN, dan saksi MUHAMMAD KAMIL bersama dengan Petugas Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin



HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I JUANDA Bin ZAHMUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), yang pada saat penggerebekan para terdakwa sedang bermain judi jenis Dadu dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah Dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang Dadu terbuat dari keramik warna hitam, 1 (satu) buah tutup gung untuk mengguncang Dadu warna merah muda, 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan Dadu, Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian Terdakwa I JUANDA Bin ZAHMUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu adalah bahwa peraturan dalam permainan judi Dadu tersebut adalah saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar mengguncang kotak DADU yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar membuka kotak Dadu yang telah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang selanjutnya DADU di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang di lapak Dadu tersebut sesuai dengan angka Dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka Dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi Dadu yang para terdakwa lakukan di di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 7 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Solikin bin Mairan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui permasalahan ini mengenai perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita dirumah kontrakan saudara Mumah jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi mengamankan para terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Sajali;
- Bahwa Jenis judi yang dimainkan para terdakwa adalah judi dadu dan yang bermain judi tersebut sebanyak 6 (enam) orang namun yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama rekan sedang giat patroli malam dan Saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan milik salah satu pelaku yang sebelumnya Saksi tidak kenal di Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ada orang sedang ngumpul-ngumpul sedang bermain judi dadu, kemudian Saksi amankan bersama rekan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dadu dengan menggunakan kartu alat berupa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk menguncang dadu warna pink, 1 (satu) lembar kertas pemasangan angka sesuai dadu dan di judi dadu tersebut menggunakan uang yang telah diamankan sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diamankan dari para terdakwa;
- Bahwa Cara bermainnya pertama-tama bandar menyuruh untuk memasang taruhan berupa uang sejumlah nilai uangnya terserah kita di lapak alas yang bergambar angka mata dadu dari 1 sampai dengan 6 apabila kita memasang taruhan diangka kecil yaitu jumlah dadu tiga, angka mata dadu harus 1 sampai 6 juga kemudian setelah kita sudah memasang taruhan setelah itu bandar menguncang 3 (tiga) buah dadu di dalam tempat gayung plastic warna pink, setelah itu tempatnya tadi dibuka oleh bandar apabila yang muncul angka mata dadu misalkan 1, 3 dan 6 apabila Para Terdakwa memasang taruhan sejumlah

Halaman 8 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) digaris paling bawah kolom angka atau garis paling atas kolom angka yaitu berupa taruhan besar kecil Para Terdakwa bisa menang taruhan apabila Para Terdakwa taruh di garis kolom bawah (angka kecil) karena $1+3+6=10$, karena 1 sampai 6 angka kecil dan 1 sampai 6 dan angka besar tidak ada serta keuntungan Para Terdakwa hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saja kemudian apabila Para Terdakwa memasang taruhan langsung di dalam kolom angka yang muncul angka mata dadu misalkan 1,3 dan 6 dengan jumlah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Para Terdakwa bisa menang apabila taruhan Para Terdakwa di angka 1 apabila mata dadunya angka 1 ada dua maka Para Terdakwa memenangkan taruhannya dua kali lipat jadi keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi dadu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Sajali bin Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui permasalahan ini mengenai perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita dirumah kontrakan saudara Mumah jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi mengamankan para terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Solikin bin Mairan;
- Bahwa Jenis judi yang dimainkan para terdakwa adalah judi dadu dan yang bermain judi tersebut sebanyak 6 (enam) orang namun yang tertangkap hanya 5 (lima) orang;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama rekan sedang giat patroli malam dan Saksi mengetahui ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan milik salah satu pelaku yang sebelumnya Saksi tidak kenal di Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ada orang sedang ngumpul-ngumpul sedang bermain judi dadu, kemudian Saksi amankan bersama rekan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dadu dengan menggunakan kartu alat berupa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat untuk menguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk menguncang dadu warna pink, 1 (satu) lembar kertas pemasangan



angka sesuai dadu dan di judi dadu tersebut menggunakan uang yang telah diamankan sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diamankan dari para terdakwa;

- Bahwa Cara bermainnya pertama-tama bandar menyuruh untuk memasang taruhan berupa uang sejumlah nilai uangnya terserah kita di lapak alas yang bergambar angka mata dadu dari 1 sampai dengan 6 apabila kita memasang taruhan diangka kecil yaitu jumlah dadu tiga, angka mata dadu harus 1 sampai 6 juga kemudian setelah kita sudah memasang taruhan setelah itu bandar menguncang 3 (tiga) buah dadu di dalam tempat gayung plastic warna pink, setelah itu tempatnya tadi dibuka oleh bandar apabila yang muncul angka mata dadu misalkan 1, 3 dan 6 apabila Para Terdakwa memasang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) digaris paling bawah kolom angka atau garis paling atas kolom angka yaitu berupa taruhan besar kecil Para Terdakwa bisa menang taruhan apabila Para Terdakwa taruh di garis kolom bawah (angka kecil) karena $1+3+6=10$, karena 1 sampai 6 angka kecil dan 1 sampai 6 dan angka besar tidak ada serta keuntungan Para Terdakwa hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saja kemudian apabila Para Terdakwa memasang taruhan langsung di dalam kolom angka yang muncul angka mata dadu misalkan 1,3 dan 6 dengan jumlah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Para Terdakwa bisa menang apabila taruhan Para Terdakwa di angka 1 apabila mata dadunya angka 1 ada dua maka Para Terdakwa memenangkan taruhannya dua kali lipat jadi keuntungan Para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi dadu tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Irfan bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ketahui permasalahan ini mengenai perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita, di rumah kontrakan saya Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Jenis judi yang dimainkan para terdakwa adalah judi dadu;
- Bahwa Saat main judi dadu saksi selaku bandar, adapapun pemainnya yaitu Terdakwa I Juanda bin Zahrudin bersama-sama dengan Terdakwa II Hadi Aryadi



- als Mumah bin Hasnin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Syamsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut adalah saksi selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saksi guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru saksi selaku bandar membuka kotak dadu yang telah saksi guncang selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang di lapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
 - Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu)lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
 - Bahwa Dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut di lakukan pada saat itu kita semua sedang berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.
 - Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai di lakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa Saksi menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;
 - Bahwa Jumlah taruhan yang di pasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah di guncang di cocokkan dengan uang yang di pasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang di anggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah di guncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah di guncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di bayar dengan jumpah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



- Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membernarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Juanda bin Zahrudin :

- Bahwa yang Terdakwa hadapi pada saat ini sehubungan permasalahan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah kontrakan Terdakwa Hadi Aryadi Als Mumah bin Hasnin Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Dadu. Pada saat main judi dadu Terdakwa bersama dengan saudara Irfan bin Nurdin selaku bandar, Terdakwa II Hadi Aryadi Als Mumah bin Hasnin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa peraturan dalam permainan judi dadu tersebut adalah saudara Irfan selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saudara Irfan guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru baru saudara Irfan selaku bandar membuka kotak dadu yang telah pemain guncang selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
- Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu)lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
- Bahwa Dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut di lakukan pada saat itu kita semua sedang

Halaman 12 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai dilakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa saudara Irfan yang menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;
- Bahwa Jumlah taruhan yang di pasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah di guncang di cocokkan dengan uang yang di pasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang di anggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah di guncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah di guncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di bayar dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa II. Hadi Aryadi als Mumah bin Hasnin :

- Bahwa yang Terdakwa hadapi pada saat ini sehubungan permasalahan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah kontrakan Terdakwa sendiri Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Dadu. Pada saat main judi dadu Terdakwa bersama dengan saudara Irfan bin Nurdin selaku bandar, Terdakwa I Juanda bin Zahrudin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa Peraturan dalam permainan judi dadu tersebut adalah saudara Irfan selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saudara Irfan guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru baru saudara Irfan selaku bandar membuka kotak dadu yang telah pemain guncang

Halaman 13 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



- selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang di lapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
- Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu) lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
 - Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut di lakukan pada saat itu kita semua sedang berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai di lakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa saudara Irfan yang menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;
 - Bahwa Jumlah taruhan yang di pasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah di guncang di cocokkan dengan uang yang di pasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang di anggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah di guncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah di guncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di bayar dengan jumpah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membemarkan barang bukti tersebut;
- Terdakwa III. Sukardin bin Surisuna :**
- Bahwa yang Terdakwa hadapi pada saat ini sehubungan permasalahan perjudian;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah kontrakan Terdakwa sendiri Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Dadu. Pada saat main judi dadu Terdakwa bersama dengan saudara Irfan bin Nurdin selaku bandar, Terdakwa I Juanda bin Zahrudin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa Peraturan dalam permainan judi dadu tersebut adalah saudara Irfan selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saudara Irfan guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru baru saudara Irfan selaku bandar membuka kotak dadu yang telah pemain guncang selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
- Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu)lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut di lakukan pada saat itu kita semua sedang berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai di lakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa saudara Irfan yang menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;
- Bahwa Jumlah taruhan yang di pasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah di guncang di cocokkan dengan uang yang di pasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang di anggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah di guncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah di guncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di

Halaman 15 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



bayar dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif :

- Bahwa yang Terdakwa hadapi pada saat ini sehubungan permasalahan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah kontrakan Terdakwa sendiri Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Dadu. Pada saat main judi dadu Terdakwa bersama dengan saudara Irfan bin Nurdin selaku bandar, Terdakwa I Juanda bin Zahrudin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa Peraturan dalam permainan judi dadu tersebut adalah saudara Irfan selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saudara Irfan guncang kemudian para pemasangan menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru baru saudara Irfan selaku bandar membuka kotak dadu yang telah pemain guncang selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
- Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1 (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu)lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut di lakukan pada saat itu kita semua sedang berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai di lakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa saudara Irfan yang menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;

Halaman 16 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



- Bahwa Jumlah taruhan yang di pasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah di guncang di cocokkan dengan uang yang di pasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang di anggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah di guncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah di guncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di bayar dengan jumpah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeberarkan barang bukti tersebut;
Terdakwa V. Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm) :
- Bahwa yang Terdakwa hadapi pada saat ini sehubungan permasalahan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perjudian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah kontrakan Terdakwa sendiri Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis judi Dadu. Pada saat main judi dadu Terdakwa bersama dengan saudara Irfan bin Nurdin selaku bandar, Terdakwa I Juanda bin Zahrudin, Terdakwa III Sukardin bin Surisuna, Terdakwa IV Samsudin bin H. Latif, dan Terdakwa V Muhammad Tohir bin Arsyad (Alm);
- Bahwa Peraturan dalam permainan judi dadu tersebut adalah saudara Irfan selaku bandar menguncang kotak dadu yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saudara Irfan guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru baru saudara Irfan selaku bandar membuka kotak dadu yang telah pemain guncang selanjutnya dadu di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak dadu tersebut sesuai dengan angka dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar;
- Bahwa 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari karamik warna hitam, 1

Halaman 17 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



- (satu) buah gayung untuk mengguncang dadu warna pink, 1 (satu) lembar kertas untuk pemasangan angka sesuai dadu;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan permainan judi dadu tersebut dilakukan pada saat itu kita semua sedang berkumpul kebetulan pekerjaan memburuh sedang libur kemudian kami semua langsung melakukan permainan judi dadu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman lainnya bermain judi dadu tersebut mulai dilakukan sekitar pukul 19.00 wita dan kenapa saudara Irfan yang menjadi bandar judi dadu tersebut karena yang lain tidak mau menjadi bandar dan di dalam permainan ini bebas siapa saja yang mau menjadi bandar judi dadu;
 - Bahwa Jumlah taruhan yang dipasang adalah minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 1 kali pemasangan dan uang tersebut diserahkan kepada pemenang setelah dadu yang telah diguncang dicocokkan dengan uang yang dipasang di lapak. Dalam permainan judi dadu tersebut yang dianggap sebagai pemenang adalah orang yang ikut judi dadu/pemasang di lapak yang angkanya keluar sesuai dengan dadu yang telah diguncang oleh bandar dan perolehan dari taruhan tersebut adalah apabila pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di lapak semisal dia memasang di angka 1 apabila dadu yang berjumlah 3 yang telah diguncang bandar di tersebut keluar angka 1 sebanyak satu saja maka di bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila keluar angka 1 sebanyak 2 maka di bayar dengan jumpah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila keluar angka 1 sebanyak 3 maka di bayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam
- 1 (satu) buah tutup gayung untuk mengguncang dadu warna merah muda
- 1 (satu) lembar kertas untuk memasang taruhan dadu
- Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap



termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, Bertempat di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang ;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Polres Tanah Bumbu tentang adanya permainan judi jenis DADU yang dilakukan di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI, saksi MUHAMMAD SOLIKIN Bin MAIRAN, dan saksi MUHAMMAD KAMIL bersama dengan Petugas Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), yang pada saat penggerebekan para terdakwa sedang bermain judi jenis Dadu dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah Dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam,1 (satu) buah alas untuk mengguncang Dadu terbuat dari keramik warna hitam,1 (satu) buah tutup gyung untuk mengguncang Dadu warna merah muda,1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan Dadu , Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian

Halaman 19 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



Terdakwa I JUANDA Bin ZAHMUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu adalah bahwa peraturan dalam permainan judi Dadu tersebut adalah saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar menguncang kotak DADU yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar membuka kotak Dadu yang telah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang selanjutnya DADU di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak Dadu tersebut sesuai dengan angka Dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka Dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi Dadu yang para terdakwa lakukan di di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Para Terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah JUANDA Bin ZAHKUDIN (Alm), HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, SUKARDIN Bin SURISUNA, SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD, yang didakwa sebagai para pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa mereka memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Para terdakwa didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan wewenang yang sah;;

Menimbang, bahwa “perjudian” mengandung pengertian, tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I JUANDA Bin ZAHKUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, Bertempat di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh



khalayak umum, kecuali untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Polres Tanah Bumbu tentang adanya permainan judi jenis DADU yang dilakukan di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI, saksi MUHAMMAD SOLIKIN Bin MAIRAN, dan saksi MUHAMMAD KAMIL bersama dengan Petugas Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 wita di rumah kontrakan saksi HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN Jalan Raya Batulicin Pelabuhan Samudera Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), yang pada saat penggrebekan para terdakwa sedang bermain judi jenis Dadu dengan taruhan uang, dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah Dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam, 1 (satu) buah alas untuk mengguncang Dadu terbuat dari keramik warna hitam, 1 (satu) buah tutup gayung untuk menguncang Dadu warna merah muda, 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan Dadu, Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian Terdakwa I JUANDA Bin ZAHRUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HADI ARYADI Als MUMAH bin HASNIN, terdakwa III SUKARDIN Bin SURISUNA, terdakwa IV SYAMSUDIN Bin H. LATIF, dan terdakwa V MUHAMMAD TOHIR bin ARSYAD (Alm), beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Dadu adalah bahwa peraturan dalam permainan judi Dadu tersebut adalah saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar menguncang kotak DADU yang di taruh dalam alas guncang terbuat dari keramik dan di tutup dengan gayung, setelah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang kemudian para pemasang menaruh uang taruhan di di lapak yang tertulis bulatan yang berjumlah 1 (satu) sampai 6 (enam) setelah semua selesai memasang baru saksi IRFAN Bin NURDIN selaku bandar membuka kotak Dadu yang telah saksi IRFAN Bin NURDIN guncang

Halaman 22 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



selanjutnya DADU di cocokkan dengan taruhan yang telah di pasang di lapak dan apabila yang memasang dilapak Dadu tersebut sesuai dengan angka Dadu yang telah dikuncang maka dia menang dan apa bila yang memasang tidak sesuai dengan angka Dadu yang di kuncang maka dia kalah dan uangnya di tarik bandar ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan permainan judi Dadu yang para terdakwa lakukan tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim melekat sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang yang bermain hanya dengan berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, telah ketahui bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut diruang terbuka dan dilakukan di jalan umum sehingga bisa dikunjungi dan dilihat oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara para Terdakwa, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan para Terdakwa adalah sebagai ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak mendapat izin menurut hemat Majelis Hakim, di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan kelaziman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian



bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini juga tidaklah memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas tersebut dengan demikian unsur "Tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam
- 1 (satu) buah tutup gyung untuk mengguncang dadu warna merah muda
- 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan dadu
- Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Irfan Bin Nurdin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nama Irfan Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sampai dengan sekarang masih melakukan pemberantasan terhadap perjudian;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi masyarakat karena dapat mengakibatkan timbulnya kemalasan



bagi mereka yang menggantungkan keuntungan pada sesuatu hal yang tidak jelas;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juanda Bin Zahrudin, Terdakwa II. Hadi Aryadi als Mumah Bin Hasnin, Terdakwa III. Sukardin Bin Surisuna, Terdakwa IV. Samsudin Bin H Latif dan Terdakwa V. Muhammad Tohir Bin Arsyad Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di jalan umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah dadu terbuat dari kayu ukuran besar dan kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah alas untuk mengguncang dadu terbuat dari keramik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup gayung untuk mengguncang dadu warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar kertas untuk untuk memasang taruhan dadu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 330/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)